

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) – KREDIT PPPK

Nama Penerbit	: Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun	Jenis Produk	: Kredit PPPK
Nama Produk	: Kredit Pegawai di luar Pemerintah Kota Madiun	Deskripsi Produk	: Fasilitas kredit yang diberikan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Madiun
Mata Uang	: IDR		

Fitur Produk

Maksimal Plafon	: Maksimal 60% dari jumlah penerimaan gaji bersih dan/atau pendapatan lainnya
Jangka waktu kredit	: Minimal 3 bulan Maksimal 60 bulan
Jenis agunan kredit	: SK Pegawai

Tarif dan Biaya

Suku Bunga Kredit	: 0.79% anuitas per bulan atau 9,5% anuitas per tahun
Biaya Administrasi Kredit	: 0,5% - 2% dari plafond kredit
Biaya Provisi Kredit	: 0,5% - 2% dari plafond kredit
Denda Keterlambatan	: 5% dari nominal tunggakan
Pelunasan Dipercepat	: Pinalty bunga bulan berjalan ditambah 2x bunga setara flat
Biaya Materai	: @ Rp. 10.000.-
Biaya Asuransi	: Sesuai kebijakan tarif Perusahaan Asuransi (bergantung pada plafond kredit, tenor kredit, usia, dan kondisi Kesehatan pemohon)
Biaya Notaris	: Sesuai kebijakan tarif rekanan Kantor Notaris
Biaya Appraisal/Penilai Agunan	: Sesuai dengan kebijakan tarif Kantor KJPP
Biaya Transfer Antar Bank	: Menyesuaikan tarif bank yang dituju

Manfaat

1. Memenuhi kebutuhan modal kerja usaha, investasi, serta tujuan konsumsi
2. Dapat menentukan jangka waktu pelunasan sesuai kemampuan debitur
3. Dapat mengusulkan top up kredit sesuai dengan hasil Analisa dan persetujuan bank

Risiko

1. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit, debitur akan dikenakan denda dan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Apabila tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian, agunan dapat diambil alih oleh Bank
3. Pengenaan biaya denda (penalti) untuk pelunasan sebelum jatuh tempo

Persyaratan dan Tata Cara

1. Kriteria calon debitur adalah Perseorangan WNI dengan profesi pegawai ASN/CASN/BUMD dilingkungan Pemerintah Kota Madiun
2. Calon debitur berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun/cakap hukum
3. Syarat Dokumen:
 - Copy Identitas Kartu Tanda Penduduk calon debitur dan pasangan apabila sudah menikah;
 - Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Slip Gaji;
 - SK Pengangkatan Pegawai

Simulasi

Calon debitur seorang pegawai ASN Kota Madiun yang mengajukan pinjaman kredit pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

RPC Kredit Pegawai 60%

Biaya hidup perhitungan 40% dari total pendapatan

Gaji	: Rp. 6.500.000,-
Tambahan Gaji	: Rp. 3.500.000,-
Angsuran Pinjaman pada LJK lain	: Rp. 1.000.000,-
Potongan Bendahara	: Rp. 500.000,-

Pemohon mengajukan kredit sebesar
Rp.60.000.000 jangka waktu 60 bulan

Maka perhitungan kredit

- | | |
|----------------------|--|
| • Pendapatan | : 6.500.000 + 3.500.000 = Rp. 10.000.000,- |
| • Potongan lain-lain | : 1.000.000 + 500.000 = Rp. 1.500.000,- |
| • Biaya hidup | : 40% x 10.000.000 = Rp. 4.000.000,- |
| • Pendapatan bersih | : 10.000.000 – 1.500.000 = Rp. 8.500.000,- |
| • RPC 60% | : Rp. 60% X 8.500.000 = Rp. 5.100.000,- |
| • Plafond Kredit | : Rp. 60.000.000,- |
| • Admin | : Rp. 600.000,- |
| • Provisi | : Rp. 600.000,- |
| • Jangka Waktu | : 60 Bulan |
| • Total angsuran | : Rp. 1.474.000,- |

Layanan Pengaduan

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan dan pengaduan atas produk melalui :

Hubungi Kami :

- Nomor Telepon : (0351) 452589
- WhatsApp : 0811-3779-800
- Website : www.bprkotamadiun.com

Media Sosial :

- Instagram : [bankdaerah_kotamadiun](https://www.instagram.com/bankdaerah_kotamadiun)
- Facebook : Bank Daerah Kota Madiun
- TikTok : [bankdaerahkotamadiun](https://www.tiktok.com/@bankdaerahkotamadiun)
- Youtube : [@bprkotamadiunbankdaerahkotamadiun](https://www.youtube.com/@bprkotamadiunbankdaerahkotamadiun)

Pengaduan melalui OJK secara resmi melalui aplikasi Portal Pelindungan Konsumen yang terintegrasi dengan OJK dan Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun dengan mengakses : <https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/Pengaduan>

Informasi Tambahan

1. Kredit Pegawai ASN/CASN/BUMD hanya bisa diberikan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Madiun
2. Setiap debitur diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank
3. Pencairan kredit dilakukan pada hari kerja Bank sesuai dengan permohonan dari calon debitur/debitur
4. Apabila debitur wanprestasi, bank berhak mencairkan agunan setelah menyampaikan pemberitahuan dan peringatan kepada debitur serta ahli waris pemilik agunan sesuai dengan prosedur yang berlaku
5. Dalam hal kualitas kredit calon debitur/debitur macet di kemudian hari, maka bank berhak melakukan Tindakan penagihan (collection) sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku.
6. Calon debitur/debitur berkewajiban memberikan data/informasi yang lengkap sesuai dengan kondisi sebenarnya asli (apabila diperlukan oleh bank) sah, dan terbaru sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
7. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, termasuk di dalamnya segala data dan keterangan yang tertulis dalam permohonan kredit dengan ini calon debitur/debitur membebaskan bank dari segala tuntutan hukum dan gugatan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari terdapat data, keterangan, dan/atau surat dokumen yang tercantum dan/atau

terlampir dalam aplikasi ini yang tidak benar, maka calon debitur/debitur bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca) :

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari dokumen perjanjian.
2. Calon Debitur/Debitur telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan, dan memahami produk dan/atau layanan serta bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya sesuai dengan ringkasan informasi produk dan layanan (RIPLAY). Sebelum menyetujui calon debitur/debitur berhak bertanya kepada petugas Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Perumda BPR Bank Daerah ini.
4. Bank berhak menolak permohonan produk dari Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
5. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Tanggal Cetak Dokumen
Januari 2026